



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chandra Pratama Bin Mirzan
2. Tempat lahir : Kenali
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kejadian Kec Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Chandra Pratama Bin Mirzan ditangkap sejak tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Chandra Pratama Bin Mirzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rihan Padli Bin Mat Siri Alm
2. Tempat lahir : Kenali
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kejadian Kec Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Rihan Padli Bin Mat Siri Alm ditangkap sejak tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Rihan Padli Bin Mat Siri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto, S.H./Hilda Rina, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Inten Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 91/Pen.Pid.Sus /2022/PN Liw tertanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dengan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi Narkotika Jenis Ganja. Dengan berat total Narkotika Jenis Ganja 6,32 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XL 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan simcard Indosat nomor 08571347970 dan Simcard XL 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 86444049605643.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa saat ini masih kuliah sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor J&T kelurahan paar liwa Kecamatan balik bukit Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah Bungkus Kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih ± 6,32 (enam koma Tiga Puluh Dua) gram berdasarkan daftar hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja Nomor : 30/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 18 April 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN menelpon Sdr. PANJI M. IQBALÂ (DPO) dan berkata “ada nggak (ganja)?” dan dijawab Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO)”ada, kirimin aja duitnya” tidak lama kemudian Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN bertemu Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN berkata “mau nggak kita sum- suman beli Gelek (ganja)” dan dijawab Sdr. Terdakwa RIHAN PADLI “ya sudah iya” setelah itu Terdakwa RIHAN PADLI memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI pergi ke BRI Link di Pekon Kenali dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO) dan setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN mengirimkan bukti transfemnya kepada Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO) dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN meminta untuk untuk dikirimkan ke nama penerima “wiro sableng” nomor handphone 085713477970 alamat Desa BR kec. Belalau Kab. Lampung Barat” .Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PANJI M. IQBALÂ (DPO) mengirimkan No RESI JO0129504815 dengan rincian nama penerima “DUSTA” nomor handphone 085713477970 alamat Desa BR kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan pengirim “IQBAL” nomor handphone 08123456771 alamat Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan Setelah Itu Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN ditelpon terdakwa II RIHAN PADLI Bin Mat SIRI untuk menyuruh Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN datang kerumahnya di Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN bersama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI Menuju kantor J&T di Kelurahan Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat untuk mengambil paket setelah Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN Bersama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI (Alm) sampai dikantor J&T kemudian Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN menanyakan apakah paket Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN sudah sampai dengan menunjukan Nomor RESI pengiriman lalu petugas J&T mencari paket yang Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN tanyakan tersebut tidak lama kemudian petugas J&T memberikan paket tersebut kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN setelah itu pada saat Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI ada beberapa orang yang ternyata Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan bertanya kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI apa isi paket yang di pesan tersebut kemudian Petugas Kepolisian membuka paket tersebut dan ternyata 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah 5 kanan milik Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN .Bahwa berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Narkotika Nomor : 31/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama IMI NOVAL selaku yang menimbang, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas koran yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis Ganja, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 6,32 (Enam koma Tiga Puluh Dua) Gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.04. 22.174 tanggal 19 April 2022 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si dan Penguji atas nama NURUL ILMIYATI bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3382 (Nol koma Tiga Tiga Delapan Dua) gram disimpulkan POSITIF (+) (THCA-A) dan (6Ar,9Ar)-delta-10 THC yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

- Perbuatan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa RIHAN PADLI Bin MAT SIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan RIHAN PADLI Bin MAT SIRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor J&T kelurahan paar liwa Kecamatan balik bukit Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah Bungkus Kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih ± 6,32 (enam koma Tiga Puluh Dua) gram berdasarkan daftar hasil penimbangan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis ganja Nomor : 31/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 18 April 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN menelpon Sdr. PANJI M. IQBALÂ (DPO) dan berkata “ada nggak (ganja)?” dan dijawab Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO)”ada, kirimin aja duitnya” tidak lama kemudian Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN bertemu Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN berkata “mau nggak kita sum- suman beli Gelek (ganja)” dan dijawab Sdr. Terdakwa RIHAN PADLI “ya sudah iya” setelah itu Terdakwa RIHAN PADLI memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI pergi ke BRI Link di Pekon Kenali dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO) dan setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN mengirimkan bukti transfemnya kepada Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO) dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN meminta untuk untuk dikirimkan ke nama penerima “wiro sableng” nomor handphone 085713477970 alamat Desa BR kec. Belalau Kab. Lampung Barat” .Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PANJI M. IQBALÂ (DPO) mengirimkan No RESI JO0129504815 dengan rincian nama penerima “DUSTA” nomor handphone 085713477970 alamat Desa BR kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan pengirim “IQBAL” nomor handphone 08123456771 alamat Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan Setelah Itu Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN ditelpon terdakwa II RIHAN PADLI Bin Mat SIRI untuk menyuruh Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZANÂ datang kerumahnya di Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN bersama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI Menuju kantor J&T di Kelurahan Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat untuk mengambil paket setelah Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN Bersama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI (Alm) sampai dikantor J&T kemudian Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah paket Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN sudah sampai dengan menunjukkan Nomor RESI pengiriman lalu petugas J&T mencari paket yang Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN tanyakan tersebut tidak lama kemudian petugas J&T memberikan paket tersebut kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN setelah itu pada saat Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI ada beberapa orang yang ternyata Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan bertanya kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI apa isi paket yang di pesan tersebut kemudian Petugas Kepolisian membuka paket tersebut dan ternyata 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah 5 kanan milik Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN .Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 31/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama IMI NOVAL selaku yang menimbang, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas koran yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis Ganja, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 6,32 (Enam koma Tiga Puluh Dua) Gram.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.04. 22.174 tanggal 19 April 2022 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama SOFIA MASROH,SF,Apt,M.Si dan Penguji atas nama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL ILMIYATI bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3382 (Nol koma Tiga Tiga Delapan Dua) gram disimpulkan POSITIF (+) (THCA-A) dan (6Ar,9Ar)-delta-10 THC yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Meneteri Kesehatan Ri Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa RIHAN PADLI Bin MAT SIRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor J&T kelurahan paar liwa Kecamatan balik bukit Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN menelpon Sdr. PANJI M. IQBALÂ (DPO) dan berkata "ada nggak (ganja)?" dan dijawab Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO)"ada, kirimin aja duitnya" tidak lama kemudian Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN bertemu Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN berkata "mau nggak kita sum- suman beli Gelek (ganja)" dan dijawab Sdr. Terdakwa RIHAN PADLI "ya sudah iya" setelah itu Terdakwa RIHAN PADLI memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI pergi ke BRI Link di Pekon Kenali dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRZAN mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO) dan setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN mengirimkan bukti transfemnya kepada Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO) dan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN meminta untuk dikirimkan ke nama penerima "wiro sableng" nomor handphone 085713477970 alamat Desa BR kec. Belalau Kab. Lampung Barat". Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. PANJI M. IQBAL (DPO) mengirimkan No RESI JO0129504815 dengan rincian nama penerima "DUSTA" nomor handphone 085713477970 alamat Desa BR kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan pengirim "IQBAL" nomor handphone 08123456771 alamat Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan Setelah Itu Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN ditelpon terdakwa II RIHAN PADLI Bin Mat SIRI untuk menyuruh Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN datang kerumahnya di Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat setelah itu Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN bersama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI Menuju kantor J&T di Kelurahan Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat untuk mengambil paket setelah Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN Bersama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI (Alm) sampai dikantor J&T kemudian Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN menanyakan apakah paket Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN sudah sampai dengan menunjukan Nomor RESI pengiriman lalu petugas J&T mencari paket yang Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN tanyakan tersebut tidak lama kemudian petugas J&T memberikan paket tersebut kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN setelah itu pada saat Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI ada beberapa orang yang ternyata Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI MAT SIRI dan bertanya kepada Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI apa isi paket yang di pesan tersebut kemudian Petugas Kepolisian membuka paket tersebut dan ternyata 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah 5 kanan milik Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN .Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 31/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama IMI NOVAL selaku yang menimbang, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas koran yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis Ganja, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 6,32 (Enam koma Tiga Puluh Dua) Gram.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.04. 22.174 tanggal 19 April 2022 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia atas nama SOFIA MASROH,SF,Apt,M.Si dan Penguji atas nama NURUL ILMIYATI bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3382 (Nol koma Tiga Tiga Delapan Dua) gram disimpulkan POSITIF (+) (THCA-A) dan (6Ar,9Ar)-delta-10 THC yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa RIHAN PADLI Bin MAT SIRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rajendra Maheska bin Riwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 15.45 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Gerry Pratama berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas / 13 / IV / 2022 Resnarkoba tanggal 15 April 2022;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 15.00 WIB ada orang yang akan mengambil paket di kantor J&T yang diduga berisi narkoba jenis Ganja, kemudian Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.45 WIB Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan dua orang yang dicurigai habis mengambil paket di kantor J&T yang diketahui bernama Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri, kemudian Saksi menggeledah Para Terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkoba jenis ganja ditemukan pada saat dipegang oleh Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan;

- Bahwa Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan mengakui ganja tersebut miliknya dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri yang dibeli dari saudara Panji M. Iqbal;
- Bahwa kedua handphone tersebut diamankan oleh petugas kepolisian karena handphone tersebut digunakan sebagai komunikasi antara Para Terdakwa dengan penjual Ganja;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa di kantor kepolisian dilakukan cek urine dan keduanya positif mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja tersebut juga dilakukan penimbangan, kurang lebih berat ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa sekitar 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh mereka berdua;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Gerry Pratama P bin M. Karyadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 15.45 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Rajendra Maheska berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas / 13 / IV / 2022 Resnarkoba tanggal 15 April 2022;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 15.00 WIB ada orang yang akan mengambil paket di kantor J&T yang diduga berisi narkotika jenis Ganja,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.45 WIB Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan dua orang yang dicurigai habis mengambil paket di kantor J&T yang diketahui bernama Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri, kemudian Saksi menggeledah Para Terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja ditemukan pada saat dipegang oleh Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan;
- Bahwa Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan mengakui ganja tersebut miliknya dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri yang dibeli dari saudara Panji M. Iqbal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.45 WIB di Kelurahan Pasar Liwa kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat Terdakwa I dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri ditangkap oleh petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Rihan Padli baru pulang mengambil



paket di kantor J&T tidak lama kemudian petugas kepolisian menghampiri kami memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap paket yang Terdakwa I terima, kemudian petugas kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) buah plastic berwarna silver bertuliskan J&T Express yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja, kemudian mengamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 wama hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 wama biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut dari saudara Panji M. Iqbal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa I Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tanggal 12 April 2022 Terdakwa I memesan ganja dari saudara Panji dan Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk patungan membeli ganja, kemudian Para Terdakwa mentransfer uang tersebut ke saudara Panji;
- Bahwa Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang Balai Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.45 WIB di Kelurahan Pasar Liwa kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri ditangkap oleh petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan dan Terdakwa II Rihan Padli baru pulang mengambil paket di kantor J&T tidak lama kemudian petugas kepolisian menghampiri kami memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap paket yang Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan terima, kemudian petugas kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) buah plastic berwarna silver bertuliskan J&T Express yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkoba jenis ganja, kemudian mengamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan;
- Bahwa ganja tersebut didapatkan dari saudara Panji M. Iqbal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa I Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tanggal 12 April 2022 Terdakwa I memesan ganja dari saudara Panji dan Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk patungan membeli ganja, kemudian Para Terdakwa mentransfer uang tersebut ke saudara Panji;
- Bahwa Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang Balai Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba dari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi Narkotika Jenis Ganja. Dengan berat total Narkotika Jenis Ganja 6,32 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XL 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan simcard Indosat nomor 08571347970 dan Simcard XL 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 86444049605643;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 31/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama IMI NOVAL selaku yang menimbang, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas koran yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis Ganja, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 6,32 (Enam koma Tiga Puluh Dua) Gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.04. 22.174 tanggal 19 April 2022 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Bungkus kertas koran yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3382 (Nol koma Tiga Tiga Delapan Dua) gram disimpulkan POSITIF (+) (THCA-A) dan (6Ar,9Ar)-delta-10 THC yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3558-19.B/HP/1V/2022

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine atas nama CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Meneteri Kesehatan Ri Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3559-19.B/HP/1V/2022 tanggal 20 April 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine atas nama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Meneteri Kesehatan Ri Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.45 WIB di Kelurahan Pasar Liwa kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri ditangkap oleh petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan dan Terdakwa II Rihan Padli baru pulang mengambil paket di kantor J&T tidak lama kemudian petugas kepolisian menghampiri kami memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhapa paket yang Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan terima, kemudian petugas kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) buah plastic berwarna silver bertuliskan J&T Express yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja, kemudian mengamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 wama biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan;

- Bahwa ganja tersebut didapatkan dari saudara Panji M. Iqbal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa I Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tanggal 12 April 2022 Terdakwa I memesan ganja dari saudara Panji dan Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk patungan membeli ganja, kemudian Para Terdakwa mentransfer uang tersebut ke saudara Panji;
- Bahwa Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang Balai Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 31/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama IMI NOVAL selaku yang menimbang, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas koran yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis Ganja, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 6,32 (Enam koma Tiga Puluh Dua) Gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.04. 22.174 tanggal 19 April 2022 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Bungkus kertas koran yang di dalamnya terdapat Narkoba Jenis Ganja dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3382 (Nol koma Tiga Tiga Delapan Dua) gram disimpulkan POSITIF (+) (THCA-A) dan (6Ar,9Ar)-delta-10 THC yang termasuk kedalam Narkoba Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3558-19.B/HP/1V/2022 tanggal 20 April 2022 dari UPTD Balai

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan sebagai berikut :
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine atas nama CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Meneteri Kesehatan Ri Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3559-19.B/HP/1V/2022 tanggal 20 April 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan sebagai berikut :
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine atas nama Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Meneteri Kesehatan Ri Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
3. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" erat kaitannya dengan subjek

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI atas pertanyaan Hakim Ketua masing-masing telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada



dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi penangkapan pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.45 WIB di Kelurahan Pasar Liwa kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat terhadap Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri oleh petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian datang Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian petugas kepolisian menghampiri Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan paket yang dibawa oleh Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah plastic berwarna silver bertuliskan J&T Express yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja, kemudian mengamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan Simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XI 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 ditemukan dikantong celana bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan milik Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan Simcard Indosat nomor 085713477970 dan Simcard XI 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 864447049605643 ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I Chandra Pratama bin Mirzan. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa I Chandra Pratama bin Mizan diakui barang tersebut miliknya dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri yang dibeli dari Saudara Panji M. Iqbal dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan, dimana Terdakwa I Chandra Pratama bin Mizan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rihan Padli bin Mat Siri Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada tanggal 12 April 2022 Terdakwa I memesan ganja dari saudara Panji dan Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk patungan membeli ganja, kemudian Para Terdakwa mentransfer uang tersebut ke saudara Panji. Setelah paket ganja tersebut sampai Para Terdakwa mengambil di kantor J&T dan hendak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor :31/10798.00/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama IMI NOVAL selaku yang menimbang, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas koran yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis Ganja, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 6,32 (Enam koma Tiga Puluh Dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa I adalah orang yang menguasai barang yang menurut Para Terdakwa dan juga Saksi-saksi adalah Narkotika jenis, sedangkan kepemilikan ganja tersebut ialah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Untuk memastikan apakah benar barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah narkotika jenis ganja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.04. 22.174 tanggal 19 April 2022 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung. Dalam bukti surat tersebut, laboratorium telah melakukan uji sampel barang bukti yang diamankan dan diakui sebagai barang milik Para Terdakwa dan pada bagian kesimpulan bukti surat tersebut, dipastikan barang bukti tersebut POSITIF (+) (THCA-A) dan (6Ar,9Ar)-delta-10 THC yang termasuk kedalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang Balai Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat. Sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3558-19.B/HP/1V/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3559-19.B/HP/1V/2022 tanggal 20 April 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* masing-masing milik Para Terdakwa tersebut, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol)* yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan: “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja berupa tanaman untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun memiliki resep dokter untuk keperluan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan narkotika golongan I. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terlebih dahulu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ganja seberat 6,32 gram sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan secara lilitatif dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Bahwa ganja seberat 6,32 gram yang dibeli oleh Para Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri, namun melihat dari berat ganja yang berada pada Para Terdakwa beratnya melebihi 5 gram sehingga Majelis Hakim merasa kurang tepat apabila Para Terdakwa djatuhi Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, yang kembali menegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, para terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat total Narkotika Jenis Ganja 6,32 gram yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XL 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan simcard Indosat nomor 08571347970 dan Simcard XL 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 86444049605643, berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita dari Para Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan alat untuk komunikasi membeli Narkotika jenis ganja, terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih bersekolah;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **CHANDRA PRATAMA Bin MIRZAN dan Terdakwa II RIHAN PADLI Bin MAT SIRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna silver bertuliskan J&T Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kaos berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat total Narkotika Jenis Ganja 6,32 gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan casing berwarna bening dengan simcard Indosat nomor 085788405998 dan Simcard XL 087799447156 dengan IMEI 867874055709513 dan 867874055709505;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan casing berwarna hitam dengan simcard Indosat nomor 08571347970 dan Simcard XL 087843846819 dengan IMEI 864447049605650 dan 86444049605643;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Ansory Apriandy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)